



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SAENAN bin BUHARI, Alamat : Rt.004/Rw. 001 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada: Pelibertus Jehani, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kantor LJ & LAW FIRM beralamat di Mal Taman Palem Lt.2 Blok C No.118- A & Blok D.125A Outer Ring Road - Cengkareng, Jakarta Barat, 11730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L a w a n

1. **Hj. MUINAH BINTI BUHARI**, Ibu rumah tangga, Alamat: Rt.001/Rw.004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Ny. SAINAH BINTI BUHARI**, Ibu rumah Tangga, Alamat : Rt.010/Rw..04, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **TUAN JOHNY HASTIAR, S.H, MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, beralamat di Jl. Raya Gempol No. 10A, Ceger – Cipayung, Jakarta Timur-13820, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 184/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.486.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 17 Juli 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 93/Tim/IX/2017-AP jo. Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur permohonan banding tersebut dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang bahwa sampai saat ini, pihak pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2017, namun sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan yang mendasari Permohonan banding dari Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan melihat apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun penerapan hukum (baik formil maupun hukum materil) dalam perkara *a quo* yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 184/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan pernyataan banding dari Pembanding, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan menelaah pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2017 tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal kurang sempurna, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan "Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara, orang-orang yang beragama Islam di bidang, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam".

Menimbang bahwa Tergugat I (Hj. Muinah binti Buhari) beragama Islam, Tergugat II (Ny.Sainah binti Buhari), Penggugat, orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada bukti yang menunjukkan apakah beragama Islam atau bukan. Seandainya orang tua Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya adalah peradilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 184/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2017 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 yang terdiri dari H. Budi Susilo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tahsin, S.H., M.H dan Sri Andini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut diatas dan dihadiri oleh Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Tahsin, S.H., M.H.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Sri Andini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 184/Pdt/2025/PT DKI



Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 184/Pdt/2025/PT DKI